

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 326 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 326 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WALED KOTA KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Waled Kota Kecamatan Waled secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Waled Kota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WALED KOTA KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Waled Kota Kecamatan Waled dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Waled Kota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA WALED KOTA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Waled Kota Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Utara | : Desa Cikulak Kidul dan Desa Cikulak Kecamatan Waled; Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran; |
| Timur | : Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran; |
| Selatan | : Desa Cigobangwangi dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman; Desa Waled Desa Kecamatan Waled; |
| Barat | : Desa Waled Desa, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled. |

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Waled Kota Kecamatan Waled sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Waled Kota dengan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Cikulak Kidul dan Desa Cikulak Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 28,694''$ LS dan $108^{\circ} 42' 36,115''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciberes;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Gunungsari dan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2014-01.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 31,095''$ LS dan $108^{\circ} 42' 21,822''$ BT.
 - b. Batas Desa Waled Kota dengan Desa Cikulak dengan Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Cikulak Kidul dan Desa Cikulak Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 28,694''$ LS dan $108^{\circ} 42' 36,115''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciberes
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Cikulak Kecamatan Waled dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2017-33.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 25,814''$ LS dan $108^{\circ} 42' 45,146''$ BT.
 - c. Batas Desa Waled Kota dengan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,725''$ LS dan $108^{\circ} 42' 57,081''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah;
 2. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 27,823''$ LS dan $108^{\circ} 42' 47,437''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran tersier Cisanggarung hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Cikulak Kecamatan Waled dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2017-33.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 25,814''$ LS dan $108^{\circ} 42' 45,146''$ BT.

- d. Batas Desa Waled kota dengan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,725''$ LS dan $108^{\circ} 42' 57,081''$ BT ke arah selatan menyusuri as saluran sekunder Cisanggarung;
 2. Hingga bertemu as saluran sekunder Cisanggarung yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 42,847''$ LS dan $108^{\circ} 42' 54,917''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Sukadana Muda hingga bertemu as Jalan Pangeran Sutajaya yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 44,304''$ LS dan $108^{\circ} 43' 8,302''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya hingga bertemu as Jalan Raya Waled Desa yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 52,770''$ LS dan $108^{\circ} 43' 8,845''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Waled-Sukadana hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3,008''$ LS dan $108^{\circ} 43' 11,077''$ BT.
- e. Batas Desa Waled Kota Kecamatan Waled dengan Desa Cigobang Wangi Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-32.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3.900''$ LS dan $108^{\circ} 42' 58.569''$ BT ke arah timur laut menyusuri tepi timur Sungai Cisanggarung;
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3.008''$ LS dan $108^{\circ} 43' 11.077''$ BT.

- f. Batas Desa Waled Kota Kecamatan Waled dengan Desa Cigobang Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-32.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3.900''$ LS dan $108^{\circ} 42' 58.569''$ BT ke arah barat daya menyusuri tepi timur Sungai Cisanggarung;
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Waled Kota Kecamatan Waled dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-32.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 21.505''$ LS dan $108^{\circ} 42' 39.133''$ BT.
- g. Batas Desa Waled Kota dengan Desa Waled Desa Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Waled Kota dan Desa Mekarsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.02.2008-01.2009-01.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 54,727''$ LS dan $108^{\circ} 42' 8,215''$ BT ke arah tenggara mengikuti tepi timur Jalan Mekarsari;
 2. hingga bertemu as Jalan Gotrok yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 58,161''$ LS dan $108^{\circ} 42' 8,857''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi timur Jalan Mekarsari hingga bertemu Jembatan penghubung Gunungsari-Waled Desa yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 55' 11,592''$ LS dan $108^{\circ} 42' 14,736''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Raya Waled Desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 55' 8,786''$ LS dan $108^{\circ} 42' 28,763''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2008- 01.2009-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 12,520''$ LS dan $108^{\circ} 42' 29,037''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 14,730''$ LS dan $108^{\circ} 42' 28,480''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 16,418''$ LS dan $108^{\circ} 42' 28,172''$ BT;

8. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 19,493''$ LS dan $108^{\circ} 42' 35,093''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu tepi barat sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 55' 21,176''$ LS dan $108^{\circ} 42' 38,168''$ BT;
 10. dilanjutkan ke arah Tenggara memotong sungai Ciberes hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Waled Kota Kecamatan Waled dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2009-32.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 21,505''$ LS dan $108^{\circ} 42' 39,133''$ BT.
- h. Batas Desa Waled Kota dengan Desa Mekarsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Waled Kota dan Desa Mekarsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.02.2008-01.2009-01.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 54,727''$ LS dan $108^{\circ} 42' 8,215''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 42,329''$ LS dan $108^{\circ} 42' 6,868''$ BT.
- i. Batas Desa Waled Kota dengan *Enclave* Desa Mekarsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014- 001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 33,161''$ LS dan $108^{\circ} 42' 6,950''$ BT ke arah timur mengikuti as Jalan Makam
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 32,797''$ LS dan $108^{\circ} 42' 14,119''$ BT.
- j. Batas Desa Waled Kota dengan Desa Gunungsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan

Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000 dengan koordinat : 6° 54' 42,329" LS dan 108° 42' 6,868" BT ke arah utara mengikuti pematang sawah;

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-001 dengan koordinat : 6° 54' 33,161" LS dan 108° 42' 6,950" BT;
3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Waled Kota dengan Desa Gunungsari dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002 dengan koordinat : 6° 54' 32,797" LS dan 108° 42' 14,119" BT ke arah timur laut melewati perkebunan;
4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Gunungsari dan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2014-01.2016-000 dengan koordinat : 6° 54' 31,095" LS dan 108° 42' 21,822" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Waled Kota Kecamatan Waled sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 326



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.01.2009

DESA WALED KOTA

KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.01.2008-01.2009-01.2010-000	6° 54' 54.727" LS	108° 42' 8.215" BT	248109.622	9235012.054
TK 32.09.01.2008-01.2009-001	6° 54' 59.101" LS	108° 42' 9.857" BT	248122.931	9234905.009
TK 32.09.01.2008-01.2009-002	6° 55' 11.592" LS	108° 42' 14.739" BT	248205.369	9234494.727
TK 32.09.01.2008-01.2009-003	6° 55' 8.786" LS	108° 42' 28.763" BT	248235.734	9234583.028
TK 32.09.01.2008-01.2009-004	6° 55' 12.620" LS	108° 42' 29.037" BT	248244.704	9234468.321
TK 32.09.01.2008-01.2009-005	6° 55' 14.730" LS	108° 42' 28.480" BT	248277.932	9234400.321
TK 32.09.01.2008-01.2009-006	6° 55' 16.418" LS	108° 42' 28.172" BT	248218.712	9234348.415
TK 32.09.01.2008-01.2009-007	6° 55' 19.493" LS	108° 42' 35.093" BT	248931.722	9234254.935
TK 32.09.01.2008-01.2009-008	6° 55' 21.176" LS	108° 42' 38.168" BT	247026.381	9234203.674
TK 32.09.01.2008-01.2009-32.2007-000	6° 55' 21.506" LS	108° 42' 39.133" BT	247058.075	9234193.697
TK 32.09.01.2009-32.2006-32.2007-000	6° 55' 3.900" LS	108° 42' 58.569" BT	247850.349	9234737.592
TK 32.09.01.2009-32.2006-33.2001-000	6° 55' 3.008" LS	108° 43' 11.077" BT	248034.340	9234766.860
TK 32.09.01.2009-33.2001-001	6° 54' 42.847" LS	108° 42' 54.917" BT	247535.075	9235384.051
TK 32.09.01.2009-33.2001-002	6° 54' 44.304" LS	108° 43' 8.302" BT	247946.369	9235341.231
TK 32.09.01.2009-33.2001-003	6° 54' 52.770" LS	108° 43' 8.045" BT	247954.282	9235081.143
TK 32.09.01.2009-33.2002-000	6° 54' 30.728" LS	108° 42' 57.081" BT	247589.750	9235758.807
TK 32.09.01.2009-01.2017-33.2002-000	6° 54' 27.823" LS	108° 42' 47.437" BT	247203.147	9235844.050
TK 32.09.01.2009-01.2017-33.2002-000	6° 54' 25.814" LS	108° 42' 45.148" BT	247232.499	9235908.057
TK 32.09.01.2009-01.2016-01.2017-000	6° 54' 28.694" LS	108° 42' 38.115" BT	246955.563	9235816.198
TK 32.09.01.2009-01.2014-01.2016-000	6° 54' 31.095" LS	108° 42' 21.822" BT	246516.986	9235740.314
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000	6° 54' 42.329" LS	108° 42' 8.980" BT	246059.393	9235892.896
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-001	6° 54' 33.161" LS	108° 42' 6.950" BT	246000.546	9235674.613
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002	6° 54' 32.797" LS	108° 42' 14.119" BT	246290.672	9235886.857

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 326

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.